



SALINAN

## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memerhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di setiap Sekolah/Madrasah;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), perlu dukungan lintas sektor terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Sekolah Sehat;
8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 815);



10. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pelayanan di tingkat pertama di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Sekolah adalah Satuan Pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, SLB (Sekolah Luar Biasa) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
13. Madrasah adalah Satuan Pendidikan tingkat RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren baik Negeri maupun Swasta dibawah binaan Kementrian Agama Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik dan mental spiritual serta sosial maupun ekonomis.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah Tim yang menangani UKS/M, baik tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
18. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M, yang berkedudukan di sekolah.



19. Sekretariat TP UKS/M adalah bagian organisasi yang menangani tugas dan fungsi kesekretariatan TP UKS/M di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
20. Masyarakat sekolah adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi di dalam satu sistem lingkungan sekolah.
21. Kader kesehatan adalah Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja (KKR), Palang Merah Remaja (PMR), Saka Bakti Husada (SBH), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Sekolah
22. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
23. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat-zat kimia yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang.
24. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan.
25. Perundungan dan *bullying* adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.
26. Lintas sektor adalah merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dan perangkat daerah yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara lebih

efektif, berkelanjutan atau efisien.

27. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Kelurahan dan Desa.
28. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan yang selanjutnya disebut APBD/APBDP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### Pasal 2

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan Sekolah yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

#### Pasal 3

Sasaran UKS/M dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. penaga kependidikan; dan
- d. masyarakat sekolah;

#### BAB II

#### KEGIATAN POKOK UKS/M

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.

- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan; dan
  - c. pembinaan lingkungan sekolah sehat

#### Pasal 5

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. menanamkan dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya NAPZA
- d. meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja;
- e. mendidik jasmani dan kesehatan;
- f. informasi gizi dan keamanan pangan;
- g. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama;
- h. pembentukan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja;
- i. pelatihan guru UKS/M;
- j. pendidikan anti kekerasan (anti *bullying*/perundungan); dan
- k. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sosial kesehatan jiwa dan NAPZA;

#### Pasal 6

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b, antara lain meliputi :

- a. SDIDTK;
- b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;
- c. pemeriksaan gigi dan mulut di Sekolah dan rujukan;



- d. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);
- e. pemberian imunisasi;
- f. mendukung pelaksanaan GERMAS;
- g. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri;
- h. pemberian kapsul Vitamin A pada anak TK/RA;
- i. pemberian obat cacing
- j. pemanfaatan halaman sekolah sebagai Taman Obat Keluarga (TOGA)/apotek hidup;
- k. penyuluhan dan konseling kesehatan;
- l. rujukan kesehatan ke Puskesmas; dan
- m. deteksi dini masalah kejiwaan

#### Pasal 7

Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan (7K);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, polusi udara dan suara, pornografi, NAPZA dan kecacingan;
- c. pembinaan kerjasama antar masyarakat, sekolah dan lingkungan sekolah;
- d. pembinaan gizi dan kantin sehat;
- e. pembinaan lingkungan hidup meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, komposting dan lubang biopori;
- f. pembinaan sekolah aman bencana
- g. pembinaan dan pengawasan produk segar asal tumbuhan (PSAT) di kantin sekolah;
- h. pembinaan pemanfaatan pekarangan sekolah dengan tanaman hias, tanaman buah, tanaman TOGA dan tanaman sayuran ramah lingkungan;



- i. pembinaan penanaman pasca panen hasil budidaya, hasil tanaman dan perikanan maupun ternakan melalui ekstrakurikuler siswa;
- j. pembinaan taman lalu lintas; dan
- k. pemberantasan sarang nyamuk (PSN);

#### Pasal 8

- (1) Program UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dapat dikelompokkan dalam strata pada tingkat Satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yaitu :
  - a. strata Minimal;
  - b. strata Standar;
  - c. strata Optimal; dan
  - d. strata Paripurna.
- (2) Strata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan aspek pendukung meliputi :
  - a. ketenagaan;
  - b. pendanaan;
  - c. sarana Prasarana; dan
  - d. manajemen.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah manajemen UKS/M yaitu bagaimana Sekolah/Madrasah melaksanakan pengelolaan UKS/M.
- (3) Manajemen UKS/M dimasukkan sebagai salah satu instrumen penilaian dalam menentukan status pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat.
- (4) Manajemen UKS/M juga dikelompokkan dalam strata pada tingkat Satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA/SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS/M

##### Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

##### Pasal 11

Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Pembina UKS/M Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina UKS/M Tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan;
- d. melaksanakan pelatihan bagi guru UKS/M;
- e. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- f. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
- h. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;



- i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana UKS/M termasuk ruang UKS/M, Kantin Sehat, Tempat Ibadah dan Buku Raport Kesehatanku;
- j. mengembangkan model sekolah sehat;
- k. melaksanakan lomba sekolah sehat;
- l. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah; dan
- m. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan;

### Pasal 13

Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitasi gerakan masyarakat dan sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- d. menyediakan *Prototype* media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan dan memfasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten untuk penggandaan media KIE;
- e. meningkatkan akses terhadap media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;
- g. memonitor, mengendalikan dan mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat telaksana dengan baik;
- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan pembinaan, pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/Madrasah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan

- pengendalian faktor resiko secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan layanan rujukan;
  - l. mengembangkan metode promos kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M; dan
  - m. mendesminasikan hasil penjarangan/pemeriksaan kesehatan ke sekolah dan sektoral terkait.

#### Pasal 14

Kantor Kementrian Agama melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan Metodologi Pendidikan dan Pembudayaan Perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, mengandakan dan menditribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan Madrasah dan Pondok Pesantren umum di bawah binaan Kementrian Agama Republik Indonesia;
- e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- f. membantu pelaksanaan penjarangan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Madrasah dan Pondok Pesantren;
- g. melaksanakan Pengendalian Faktor Resiko Lingkungan di Madrasah dan di Pondok Pesantren;
- h. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang lingkungan Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat;



- i. mengembangkan Model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat ; dan
- j. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

#### Pasal 15

- (1) TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
  - a. TP UKS/M Kabupaten;
  - b. TP UKS/M Kecamatan; dan
  - c. Tim Pelaksana UKS/M.
- (2) Susunan keanggotaan TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Tugas TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
  - b. menyusun sistem teknis pelaksanaan Juklak dan Juknis UKS/M;
  - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;
  - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan;
  - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Skretariat TP UKS/M;
  - g. mendorong Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh

- sekolah/madrasah;
- h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut serta program kecacingan;
  - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, Pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku; melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaksanaan program pembinaan UKS/M;
  - j. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/madrasah;
  - k. membuat laporan berkala pada TP UKS/M Kabupaten; dan
  - l. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten ditetapkan oleh Bupati terdiri dari unsur Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Kantor Kementerian Agama.

#### Pasal 17

- (1) Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinan lingkungan sekolah sehat;
  - b. membina dan melaksanakan UKS/M ;
  - c. mensosialisasikan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - d. melaksanakan pendidikan kesehatan Reproduksi Remaja;



- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
  - f. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;
  - g. melaksanakan program UKS/M Kabupaten, termasuk sekolah Ramah Anak;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
  - i. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M Kabupaten; dan
  - j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan;
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Bupati terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, Satuan Pendidikan Kecamatan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama yang ada dikecamatan;
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor kecamatan;

#### Pasal 18

- (1) Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
  - b. melaksanakan Trias UKS/M;
  - c. menjalin kerjasama Komite Sekolah/Madrasah, instansi terkait dan masyarakat;
  - d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada

TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten; dan

- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari unsur Kelurahan, Sekolah/Madrasah, Puskesmas Kelurahan, Pengawas Sekolah, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Komite Sekolah/Madrasah dan Pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan.

## BAB VI

### RAPAT KOORDINASI

#### Pasal 19

- (1) Rapat koordinasi dilaksanakan oleh TP UKS/M tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud meliputi:
  - a. rapat kerja daerah (Rakerda); dan
  - b. rapat berkala triwulan dan semesteran
- (3) Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh sektoral terkait perangkat daerah dalam TP UKS/M tingkat Kabupaten, Kecamatan, LSM, Organisasi profesi swasta membahas perencanaan dan penyusunan program UKS/M dan mengevaluasi pelaksanaan program dan laporan kegiatan UKS/M tahun sebelumnya.
- (4) Pelaksanaan Rapat Koordinasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh sektoral terkait membahas kegiatan UKS tahun berjalan.
- (5) Hasil Rapat Koordinasi dilaporkan kepada Ketua TP UKS/M secara berjangka.



## BAB VII

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

#### Paragraf Kesatu

#### Perencanaan Program Kegiatan

#### Pasal 20

- (1) Perencanaan Program dan Kegiatan UKS/M serta usulan anggaran melalui DPA masing-masing sektoral terkait berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama pada saat Rapat Kerja Daerah TP UKS/M dengan arahan dari Badan Perencanaan Daerah Kabupaten.
- (3) Perencanaan kegiatan dan usulan anggaran pembinaan dan pengembangan TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Program TP UKS/M Tingkat Kabupaten, Kecamatan serta Tim Pelaksana TP UKS/M di sekolah.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan TP UKS/M oleh TP UKS/M Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) TP UKS/M Tingkat Kabupaten melaksanakan monitoring dan evaluasi di TP UKS/M Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M di sekolah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan secara terpadu dengan kewenangan sektor terkait dikoordinir oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi masukan dan bahan Pembahasan TP UKS/M Tingkat Kabupaten.

## BAB X

### DATA INFORMASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

#### Paragraf Kesatu

##### Data Informasi

##### Pasal 22

- (1) Data Informasi TP UKS/M secara periodik terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan Sekretariat TP UKS/M Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Tim Pelaksana USK/M di sekolah.
- (2) Seluruh perangkat daerah terkait secara terus menerus melakukan pengumpulan; pemeliharaan dan pembaharuan data serta informasi program UKS/M untuk kepentingan kesekretariatan TP UKS/M secara berjenjang.
- (3) Format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Sekretariat TP UKS/M Tingkat Kabupaten sesuai dengan usulan dan masukan dari sektor terkait
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TP UKS/M secara berjenjang

#### Paragraf Kedua

##### Pelaporan Kegiatan

##### Pasal 23

- (1) Sebagai evaluasi dan pengukuran hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan TP UKS/M perlu adanya sistem pelaporan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Komponen pelaporan meliputi program, rincian kegiatan, sasaran, volume, anggaran dan hasil yang dicapai serta hambatan.
- (3) Jenis pelaporan dibedakan :
  - a. laporan kegiatan Tim Pelaksana UKS/M di sekolah;
  - b. laporan tahunan dari tiap sektor dari kegiatan terkait TP UKS/M, terdiri dari:



1. laporan kegiatan khusus, misal kegiatan pelatihan guru TP UKS/M, Lomba dan pembinaan lainnya; dan
2. pengiriman data/hasil kegiatan yang diperlukan dalam pembuatan laporan berkala/tahunan oleh Sekretariat TP UKS/M.

(4) Jenjang dan alur Pelaporan :

a. tingkat Sekolah Laporan Kegiatan Tim Pelaksana TP UKS/M di sekolah:

1. disusun oleh Tim Pelaksana TP UKS/M, Ketua Tim Pelaksana TP UKS/M;
2. dikirim ke Puskesmas Kelurahan, Desa tembusan ke instansi atasan di Tingkat kecamatan; dan
3. kegiatan Pelayanan Kesehatan disusun oleh Puskesmas.

b. tingkat Kelurahan/Desa:

1. Puskesmas Kelurahan/Desa membuat rekapitulasi Tim Pelaksana TP UKS/M dan kegiatan pelayanan kesehatan TP UKS/M di wilayah kerjanya dengan format tabel-tabel TP UKS/M yang sesuai;
2. Puskesmas Kelurahan/Desa mengirim rekapitulasi hasil kegiatan TP UKS/M kepada Ketua TP UKS/M Kecamatan, melalui Sekretariat TP UKS/M setiap semester; dan
3. tembusan laporan TP UKS/M tingkat kelurahan/desa dikirim ke Puskesmas Kecamatan dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan.

c. tingkat Kecamatan:

1. sekretariat TP UKS/M Kecamatan membuat rekapitulasi laporan kegiatan TP UKS/M dari tiap Kelurahan/Desa dan ditambah data kegiatan dari tiap sektor TP UKS/M Kecamatan, dibuatlah Laporan TP UKS/M Kecamatan.

2. laporan TP UKS/M Kecamatan dikirim kepada ketua TP UKS/M Kabupaten melalui Sekretariat TP UKS/M Tingkat Kabupaten; dan
  3. tembusan laporan TP UKS/M Kecamatan dikirim ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kabupaten.
- d. tingkat Kabupaten:
1. sekretariat TP UKS/M membuat rekapitulasi laporan kegiatan TP UKS/M Kecamatan dan ditambahkan data kegiatan dari tiap sektor TP UKS/M dibuatkan laporan kegiatan TP UKS/M Tingkat Kabupaten;
  2. laporan TP UKS/M Tingkat Kabupaten dikirim kepada Ketua TP UKS/M Kabupaten melalui Sekretaris TP UKS/M Kabupaten;
  3. tembusan Laporan TP UKS/M Tingkat Kabupaten dikirim ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama; dan
  4. instansi terkait membuat laporan sesuai dengan Tupoksi dan direkapitulasi oleh masing-masing Sekretaris TP UKS/M Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

## BAB X

### KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

#### Pasal 24

- (1) Kemitraan dan kerjasama dalam rangka keterkaitan program UKS/M antara Pemerintah dan Swasta meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peraturan dan ketentuan yang berlaku.



- (3) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kemitraan dan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ikatan organisasi Profesi, Gerakan pramuka dan sebagainya.

## BAB XI

### INDIKATOR KEBERHASILAN UKS/M

#### Pasal 25

- (1) Indikator input yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut:
- a. SK Tim Pembian dan Pelaksana;
  - b. rencana Kegiatan UKS/M;
  - c. rencana anggaran UKS/M dengan Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah;
  - d. peran dan keterlibatan Komite Sekolah (orang tua);
  - e. peran dan keterlibatan masyarakat dan PKK; dan
  - f. peran dan keterlibatan Puskesmas
- (2) Indikator Output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut:
- a. terlaksananya Trias UKS/M;
  - b. terlaksananya program UKS/M di sekolah di tangani oleh anak (child to child Program);
  - c. ketersediaan sarana dan prasarana UKS/M;
  - d. ketersediaan air bersih;
  - e. ketersediaan kantin sehat;
  - f. penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - g. tempat cuci tangan dengan air mengalir;
  - h. ketersediaan sabun di kamar mandi dan tempat cuci tangan;
  - i. ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai;
  - j. memiliki kamar mandi/WC yang cukup

jumlahnya (Laki- laki=1:40 dan perempuan =1:25)

- k. bebas jentik nyamuk
- l. kepadatan ruang kelas minimal 1,75 m<sup>2</sup> /siswa
- m. memiliki lapangan /aula untuk pendidikan jasmani
- n. menerapkan kawasan tanpa rokok
- o. rapat tim pelaksana;
- p. mempunyai papan nama UKS/M; dan
- q. tercapainya cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah.

(3) Indikator Dampak digunakan untuk mengukur kebersihan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut :

- a. meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat
- b. meningkatnya derajat kesehatan peserta didik.
- c. meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat;
- d. meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK pelaksanaan UKS/M; dan
- e. terwujudnya UKS/M.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 6 Maret 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
 NOMOR : 14 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.

**1.STRATIFIKASI UKS/M UNTUK PAUD (TK,RA,KB,BA,TPA,SPS)**

| Indikator            | Minimal  | Standar  | Optimal   | Paripurna  |
|----------------------|--|--|---|--|
| Pendidikan Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya rencana pembelajaran tentang pendidikan kesehatan</li> <li>Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler</li> <li>Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kurikuler</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dipenuhinya strata minimal</li> <li>Sekolah/madrasah melaksanakan pembinaan pembina dokter kecil</li> <li>Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) bersama</li> <li>Sekolah/madrasah melaksanakan sarapan bersama dengan gizi seimbang</li> <li>Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan sikat gigi bersama</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dipenuhinya strata standar</li> <li>Sekolah/madrasah melakukan peregang antara jam pelajaran</li> <li>Pendidikan kesehatan (gizi,kebersihan diri) terintegrasi dengan mata pelajaran lain</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dipenuhinya strata optimal</li> <li>Melibatkan orang tua dalam pendidikan kesehatan</li> </ol>                    |
| Pelayanan Kesehatan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sekolah/madrasah memfasilitasi Puskesmas melaksanakan Deteksi Dini Tumbuh Kembang</li> <li>Sekolah/madrasah</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dipenuhinya standar minimal</li> <li>Sekolah/madrasah melaksanakan pelayanan P3K (Pertolongan pertama pada kecelakaan dan P3P (pertolongan pertama</li> </ol>   | Dipenuhinya strata standar  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dipenuhinya strata optimal</li> <li>Sekolah/madrasah menindaklanjuti hasil Deteksi Dini Tumbuh Kembang</li> </ol> |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | <p>memeriksa kebersihan diri peserta didik</p> <p>3. Sekolah/madrasah memfasilitasi Puskesmas dalam pemberian vitamin A kepada peserta didik</p>  | <p>pada penyakit)</p> <p>3. Sekolah/madrasah melibatkan Puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan</p> <p>4. Sekolah/madrasah memberikan obat cacing</p>  |  | <p>3. Menurunnya jumlah hari tidak masuk sekolah</p> <p>4. Peserta didik memiliki status gizi Baik</p>  |
| <p>Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat</p> | <p>1. Sekolah/madrasah dengan sumber air layak,tersedia di lingkungan sekolah/madrasah dan cukup</p> <p>2. Sekolah/madrasah dengan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir</p> <p>3. Sekolah/madrasah memiliki toilet dengan kondisi baik dan terpisah</p> <p>4. Sekolah/madrasah memiliki saluran/drainase</p> <p>5. Sekolah/madrasah memiliki lahan atau ruang</p> | <p>1. Dipenuhinya strata minimal</p> <p>2. Sekolah/madrasah memiliki rasio toilet sesuai dengan standar Permendikbud 24/2007</p> <p>3. Sekolah atau madrasah memiliki tempat sampah yang terpilah</p> <p>4. Sekolah/madrasah memiliki lahan bermain yang aman</p> <p>5. Sekolah/,madrasah menerapkan KTR,</p> | <p>1. Dipenuhinya Strata standar</p> <p>2. Sekolah/madrasah memanfaatkan pekarangan</p> <p>3. sekolah/madrasah dengan menanam tanaman obat dan pangan</p> <p>4. Sekolah/madrasah melakukan 3R (Reduce, reuse dan recycle</p> | <p>1. Dipenuhinya strata optimal</p> <p>2. Air minum disediakan oleh sekolah/madrasah</p> <p>3. Sekolah/madrasah bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan bank sampah</p> <p>4. Sekolah/madrasah melakukan kegiatan pengolahan tanaman obat dan pangan</p> |



|                 |   |   |   |  |
|-----------------|---|---|---|--|
|                 | <p>terbuka hijau</p> <p>6. Sekolah/madrasah memiliki tempat sampah yang tertutup</p> <p>7. Sekolah/madrasah memiliki tempat pembuangan sampah yang sementara yang tertutup</p> <p>8. Ruang kelas dalam keadaan bersih</p> <p>9. Sekolah/madrasah melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk</p> <p>10. Sekolah/madrasah memiliki aturan KTR,KTN,KTK,KTP</p> |   |   |  |
| Manajemen UKS/M | <p>1. Buku pegangan kesehatan (Buku UKS/M, gizi, kebersihan dll)</p> <p>2. Ada penanggung jawab UKS/M</p> <p>3. Tersedia media KIE kesehatan (alat peraga, poster,dll)</p>  | <p>1. Dipenuhinya strata minimal</p> <p>2. Sekolah/madrasah menggunakan buku KIA</p> <p>3. Sekolah/madrasah menggunakan Rapor Kesehatan Lingkungan</p> <p>4. Sekolah/madrasah</p> | <p>1. Dipenuhinya strata standar</p> <p>2. Adanya kemitraan dengan instansi terkait</p> <p>3. Tersedia sarana dan prasarana sekolah/madrasah aman bencana</p> | <p>1. Dipenuhinya strata optimal</p> <p>2. Sekolah/madrasah melakukan pembinaan dan pengawasan</p> <p>3. Seluruh Guru terorientasi UKS/M</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>4. Tersedia sarana dan prasarana olah raga</p> <p>5. Tersedia dana UKS/M dan pemeliharaan sanitasi sekolah/madrasah</p> <p>6. Terdapat kemitraan dengan Puskesmas</p> <p>7. Terdapat perencanaan kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah</p> | <p>melakukan konsultasi dengan Tim Pembina UKS/M</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

## 2. STRATIFIKASI UKS/M UNTUK SD/MI

| Indikator            | Minimal  | Standar  | Optimal  | Paripurna  |
|----------------------|--|--|--|--|
| Pendidikan Kesehatan | <p>1. Adanya rencana pembelajaran tentang pendidikan kesehatan</p> <p>2. Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler</p> <p>3. Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kurikuler</p> | <p>1. Dipenuhinya strata minimal</p> <p>2. Pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler</p> <p>3. Sekolah/madrasah melaksanakan literasi dengan materi kesehatan</p> <p>4. Sekolah/madrasah melaksanakan pembinaan kader</p> | <p>1. Dipenuhinya strata standar</p> <p>2. Sekolah/madrasah melakukan aktifitas fisik diantara jam pelajaran</p> <p>3. Sekolah/madrasah melakukan tes kebugaran</p> <p>4. Pendidikan kesehatan (Kespro,napza, sanitasi gizi) terintegrasi dengan mata pelajaran lain</p> | <p>1. Dipenuhinya strata optimal</p> <p>2. Penerapan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat</p> <p>3. Adanya forum komunikasi pendidik dan konselor sebaya</p> <p>4. Melibatkan orang tua dalam pendidikan kesehatan</p> |

|                     |   |  |  |   |
|---------------------|---|--|--|---|
|                     |   | <p>kesehatan</p> <p>5. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan CTPS bersama</p> <p>6. Sekolah/madrasah melaksanakan sarapan bersama dengan gizi seimbang</p> <p>8. Sekolah/madrasah melaksanakan sikat gigi bersama</p>   |  |   |
| Pelayanan Kesehatan | <p>1. Sekolah/madrasah memfasilitasi Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala</p> <p>2. Sekolah/madrasah membantu pelaksanaan imunisasi peserta didik</p> <p>3. Sekolah/madrasah memeriksa kebersihan diri peserta didik</p> | <p>1. Dipenuhinya standar minimal</p> <p>2. Sekolah/madrasah melaksanakan Pelayanan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan P3P (Pertolongan pertama pada penyakit)</p> <p>3. Sekolah/madrasah melibatkan Puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan</p> <p>4. Sekolah/madrasah memberikan obat cacing</p> | <p>1. Dipenuhinya strata standar</p> <p>2. Sekolah/madrasah melaksanakan layanan konseling</p> | <p>1. Dipenuhinya strata optimal</p> <p>2. Sekolah/madrasah menindaklanjuti hasil penjangkaran dan pemeriksaan berkala</p> <p>3. Menurunnya jumlah hari tidak masuk sekolah/madrasah karena sakit</p> <p>4. Peserta didik memiliki status gizi baik</p> |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah/madrasah dengan sumber air layak, tersedia di lingkungan sekolah/madrasah dan cukup</li> <li>2. Sekolah/madrasah dengan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir</li> <li>3. Sekolah/madrasah memiliki toilet dengan kondisi baik dan terpisah</li> <li>4. Sekolah/madrasah memiliki saluran drainase</li> <li>5. Sekolah/madrasah memiliki Kantin</li> <li>6. Sekolah/madrasah memiliki lahan/ruang terbuka hijau</li> <li>7. Sekolah/madrasah memiliki tempat sampah yang tertutup</li> <li>8. Sekolah/madrasah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata minimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah memiliki rasio toilet sesuai dengan standar Permendikbud 24/2007</li> <li>3. Sekolah/madrasah memiliki tempat sampah yang terpilah</li> <li>4. Sekolah/madrasah memiliki kantin sehat</li> <li>5. Sekolah/madrasah menerapkan KTR</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata optimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah memanfaatkan pekarangan sekolah/madrasah dengan menanam tanaman obat dan pangan</li> <li>3. Sekolah/madrasah melakukan 3R</li> <li>4. Tersedia toilet MKM (Manajemen Kebersihan Menstruasi)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata optimal</li> <li>2. Air minum disediakan oleh sekolah/madrasah</li> <li>3. Sekolah/madrasah memiliki rasio toilet sesuai dengan standar Kepmenkses 1429/2006</li> <li>4. Kantin telah mendapatkan stiker tanda laik hygiene sanitasi</li> <li>5. Tersedia toilet untuk peserta didik disabilitas</li> <li>6. Sekolah/madrasah bekerjasama dengan Puskesmas melakukan pemeriksaan kualitas udara dan skrining peserta didik perokok</li> <li>7. Sekolah/madrasah bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan bank sampah</li> <li>8. Sekolah/madrasah melakukan kegiatan pengolahan tanaman obat dan pangan</li> </ol> |
|--|--|--|--|--|

|                 |   |   |  |   |
|-----------------|---|---|--|---|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. Ruang kelas dalam keadaan bersih</li> <li>10. Sekolah/madrasa melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk</li> <li>11. Sekolah/madrasah memiliki aturan KTR,KTN,KTK,KTP</li> </ul>   |   |  |   |
| Manajemen UKS/M | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pegangan kesehatan (Buku UKS/M, Gizi Seimbang, Kespro, Sanitasi, Napza dll)</li> <li>2. Ada penanggung jawab UKS/M</li> <li>3. Ada KIE kesehatan (alat peraga,poster dll)</li> <li>4. Ada sarana prasarana olahraga</li> <li>5. Tersedia dana untuk kegiatan UKS/M dan pemeliharaan sanitasi sekolah/madrasah</li> <li>6. Terdapat kemitraan dengan Puskesmas</li> <li>7. Terdapat perencanaan kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata minimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah menggunakan Buku Rapor Kesehatanku</li> <li>3. Sekolah/madrasah melakukan konsultasi/koordinasi dengan Tim Pembina UKS/M</li> <li>4. Sekolah/madrasah memiliki ruang UKS/M</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata standar</li> <li>2. Adanya kemitraan dengan instansi terkait</li> <li>3. Tersedia sarana prasarana sekolah/madrasah aman bencana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata optimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah melakukan pembinaan dan pengawasan</li> <li>3. Seluruh guru terorientasi UKS/M</li> <li>4. Sekolah/madrasah menggunakan Rapor keseshatan lingkungan dan kantin</li> </ul> |



#### 4. STRATIFIKASI UKS/M UNTUK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK

| Indikator            | Minimal   | Standar  | Optimal  | Paripurna   |
|----------------------|---|--|--|---|
| Pendidikan Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya rencana pembelajaran tentang pendidikan kesehatan</li> <li>2. Pendidikan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler</li> <li>3. Pendidikan jasmani dilaksanakan secara kurikuler</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata minimal</li> <li>2. Pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstra kurikuler</li> <li>3. Sekolah/madrasah melaksanakan literasi dengan materi kesehatan</li> <li>4. Sekolah/madrasah melaksanakan pembinaan kader kesehatan</li> <li>5. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan CTPS bersama</li> <li>6. Sekolah/madrasah melaksanakan sarapan bersama dengan gizi seimbang</li> <li>7. Sekolah/madrasah melaksanakan sikat gigi bersama</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata standar</li> <li>2. Sekolah/madrasah melakukan Peregangan diantara jam pelajaran</li> <li>3. Sekolah/madrasah melakukan tes kebugaran</li> <li>4. Pendidikan kesehatan (Kespro,napza, sanitasi gizi) terintegrasi dengan mata pelajaran lain</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata optimal</li> <li>2. Penerapan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat</li> <li>3. Adanya forum komunikasi pendidik dan konselor sebaya</li> <li>4. Melibatkan orang tua dalam pendidikan kesehatan</li> </ol> |




|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <p>Pelayanan Kesehatan</p>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah/madrasah memfasilitasi Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya standar minimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah melaksanakan pelayanan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan P3P (Pertolongan pertama pada penyakit)</li> <li>3. Sekolah/madrasah melibatkan Puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan</li> <li>4. Sekolah/madrasah membantu pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata standar</li> <li>2. Sekolah/madrasah melaksanakan layanan konseling</li> <li>3. Kader kesehatan melakukan konseling sebaya</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata optimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah menindaklanjuti hasil penjangkaran dan pemeriksaan berkala</li> <li>3. Menurunnya jumlah hari tidak masuk sekolah/madrasah karena sakit</li> <li>4. Peserta didik memiliki status gizi baik</li> </ol> |
| <p>Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah/madrasah dengan sumber air layak, tersedia di lingkungan sekolah/madrasah dan cukup</li> <li>2. Sekolah/madrasah dengan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir</li> <li>3. Sekolah/madrasah memiliki toilet dengan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata minimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah memiliki rasio toilet sesuai dengan standar Permendikbud 24/2007</li> <li>3. Sekolah/madrasah memiliki tempat sampah yang terpilah</li> <li>4. Sekolah/madrasah memiliki kantin</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata optimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah memanfaatkan pekarangan sekolah/madrasah dengan menanam tanaman obat dan pangan</li> <li>3. Sekolah/madrasah melakukan 3R (Reduce,</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata optimal</li> <li>2. Air minum disediakan oleh sekolah/madrasah</li> <li>3. Sekolah/madrasah memiliki rasio toilet sesuai dengan standar Kepmenkses</li> </ol>   |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | <p>kondisi baik dan terpisah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sekolah/madrasah memiliki saluran drainase</li> <li>5. Sekolah/madrasah memiliki kantin</li> <li>6. Sekolah/madrasah memiliki lahan/ ruang terbuka hijau</li> <li>7. Sekolah/madrasah memiliki tempat sampah yang tertutup</li> <li>8. Sekolah/madrasah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup</li> <li>9. Ruang kelas dalam keadaan bersih</li> <li>10. Sekolah/madrasah melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk</li> <li>11. Sekolah/madrasah memiliki aturan KTR,KTN,KTK,KTP</li> </ol> | <p>sehat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sekolah/madrasah menerapkan KTR</li> </ol> | <p>resuse,recyle)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tersedia toilet MKM (Manajemen Kebersihan Menstruasi)</li> </ol> | <p>1429/2006</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kantin telah mendapatkan stiker tanda laik higiene sanitasi</li> <li>5. Tersedia toilet untuk peserta didik disabilitas</li> <li>6. Sekolah/madrasah bekerjasama dengan Puskesmas melakukan pemeriksaan kualitas udara dan skrining peserta didik perokok</li> <li>7. Sekolah/madrasah bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan bank sampah</li> <li>8. Sekolah/madrasah melakukan kegiatan pengolahan tanaman obat dan pangan</li> </ol> |
|--|---|---|--|---|



|                        |   |   |  |  |
|------------------------|---|---|--|--|
| <p>Manajemen UKS/M</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pegangan kesehatan (Buku UKS/M, Gizi, seimbang, Kespro, Sanitasi, Napza dll)</li> <li>2. Ada penanggung jawab UKS/M</li> <li>3. Tersedia media KIE kesehatan (alat peraga, poster dll)</li> <li>4. Tersedia sarana prasarana olahraga</li> <li>5. Tersedia dana untuk kegiatan UKS/M dan pemeliharaan sanitasi sekolah/madrasah</li> <li>6. Terdapat kemitraan dengan Puskesmas</li> <li>7. Terdapat perencanaan kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata minimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah menggunakan Buku Rapor Kesehatanku</li> <li>3. Sekolah/madrasah melakukan konsultasi/koordinasi dengan Tim Pembina UKS/M</li> <li>4. Sekolah/madrasah memiliki ruang UKS/M</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata standar</li> <li>2. Adanya kemitraan dengan instansi terkait</li> <li>3. Tersedia sarana prasarana sekolah/madrasah aman bencana</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipenuhinya strata optimal</li> <li>2. Sekolah/madrasah melakukan pembinaan dan pengawasan</li> <li>3. Seluruh guru terorientasi UKS/M</li> <li>4. Sekolah/madrasah menggunakan Rapor kesehatan lingkungan dan kantin</li> </ol> |
|------------------------|---|---|--|--|

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI